



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034 Fax. (0292) 421034
Purwodadi 58111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN NOMOR : 420 / 3643 / E / 2022

TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL KELOMPOK BERMAIN IT AL FIRDAUS DESA KUWARON KECAMATAN GUBUG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN

- Menimbang** : a. bahwa Surat Keputusan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0025441.AH.01.04 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain ISLAM TERPADU AL FIRDAUS GUBUG Tanggal 23 November 2015;
- b. bahwa sesuai Nomor Pokok Sekolah Nasional 69902301 KB IT AL FIRDAUS tanggal 30 Mei 2016
- c. bahwa berdasarkan hasil penilaian dan pertimbangan Tim Peneliti dan Verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Kelompok Bermain IT AL FIRDAUS Jl. Pemuda 92 B Barusari Desa Kuwaron Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, Tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Kelompok Bermain IT AL FIRDAUS Jl. Pemuda 92 B Barusari Desa Kuwaron Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain kepada :
- Nama Lembaga : **KB IT AL FIRDAUS**
Jenis Pendidikan : **Kelompok Bermain**
Rumpun Pendidikan : **Jasa**
Alamat : **Jl. Pemuda 92 B Barusari Desa Kuwaron Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah**
- Penyelenggara : **TRI ADHADININGSIH, S.Sos**
Penanggungjawab : **Kepala Desa Kuwaron**
NPSN : **69902301**
NPWP : **96.860.783.8-514.000**
Tahun berdiri : **02 Januari 2010**
- KEDUA** : Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini serta merta menjadi izin penyelenggaraan program;
 2. Pembelajaran minimal 5 hari dalam selama 1 minggu;
 3. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan secara berkala setiap akhir semester kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
 4. Menyusun program kerja dan kegiatan dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal dan Non Formal akan dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : 21 Juli 2022

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan

